



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/MS.LSM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK: 1173035007010001, tempat dan tanggal lahir, Jambo Timu, 10 Juli 2001, umur 22 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah, tempat tinggal di Dusun Lhok Trieng, Gampong Alue Majron, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, sekarang berdomisili di Gampong Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**, dalam ahal ini ia memberi kuasa kepada **HENY NASLAWATY, S.H.,M.H, LAILAN SURURI, S.H., M.H, SUTIA FADLI, S.H.,M.H, Advokat-Penasihat Hukum, LBH Bhakti Keadilan Aceh**, beralamat kantor di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A, Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, email: [myazka1208@gmail.com](mailto:myazka1208@gmail.com), berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 2 Mei 2024** yang didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe nomor 114/P/SK/2024/MS.Lsm tanggal 20 Mei 2024, sebagai Penggugat/kuasa;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK: 1108110101980002, tempat dan tanggal lahir, Lawe Beuringin Gayo, 01 Januari 1998, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMP,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/MS.Lsm



pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Lhok Trieng, Gampong Alue Majron, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dan memeriksa surat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 2 Maret 2024 mengajukan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe Nomor 118/Pdt.G/2024/MS.LSM. tanggal 20 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0071/001/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gampong Alue Majron, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Kemudian pindah ke rumah bersama di Gampong Pulo U Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, selama 6 (enam) bulan. Pada bulan April tahun 2023 Penggugat ke luar dari rumah tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang, dan sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : **Raisya Mauliza**, Nik

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1108115711220001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 17 November 2022, umur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia lebih kurang hanya selama 3 (tiga) bulan, karena sejak bulan Juli tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
  - 6.1 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - 6.2 Tergugat suka berselingkuh;
  - 6.3 Tergugat suka bermain judi online;
  - 6.4 Tergugat malas bekerja;
  - 6.5 Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
  - 6.6 Sejak bulan April 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan April tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 1 (satu) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan kedua belah pihak keluarga untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXXXXXX** Nik 1108115711220001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 17 November 2022, umur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih dan sayang Penggugat dan demi psikis anak-anak tersebut, maka Penggugat memohon anak-anak tersebut ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
11. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
12. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**XXXXXXXXX**) kepada Penggugat (**XXXXXXXXXX**);
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama **CXXXXX** Nik 1108115711220001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 17 November 2022, umur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan berada dibawah hak asuh Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **Subsidiar:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah patut, ketidakhadirannya tidak didasarkan kepada alasan yang sah karenanya tidak dapat dimediasi serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek:

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursyidah M. Gade NIK : 1173035007010001 tanggal 4 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Hayatun Nufus Nomor : 74/15/2024 tanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jambo Timu, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0071/001/IV/2022, tanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108110308220002, tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/MS.Lsm



dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LU-18112022-0020, tanggal 18 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 ;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Gampong Jambo Timu, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe saksi adalah adik Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gampong Pulo U, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sering ribut;
- Bahwa Setahu saksi masalahnya karena Tergugat telah menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat selain itu Tergugat suka main judi dan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu yang keluar dari kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat sejak pisah;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Gampong Jambo Timu, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah warga saksi;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2022;
  - Bahwa saksi tahu Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gampong Pulo U, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sering ribut;
  - Bahwa Setelah saksi masalahnya karena Tergugat telah menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat selain itu Tergugat suka main judi dan selingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan;
  - Bahwa saksi tahu yang keluar dari kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat sejak pisah;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada hal lain yang akan disampaikan dan mencukupkan pembuktiannya kemudian menyampaikan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir baik pribadi atau kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah maka mediasi tidak dapat dilakukan dan patut dinyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai suami istri menikah 26 April 2022, sekarang mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya dikarenakan Tergugat melakukan bermain judi on line dan selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dengan lisan serta sudah pisah rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak April 2023 sampai sekarang, tidak serumah lagi sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) 3 bulan alasan gugatan ini diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.5 yang sesuai aslinya yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.3 berupa Kartu Keluarga, P.4 Kartu Keluarga masing-masing sesuai aslinya dari itu Tergugat ternyata bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Lhokseumawe maka Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe berhak mengadilinya P.3 adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat yaitu **XXXXX dan XXXXXXXXXXXX** mereka itu sebagai saksi disumpah sebelum memberikan keterangan, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus sejak tahun 2022 sampai 2023 disebabkan Tergugat berjudi dan Tergugat malas bekerja, tidak memberikan nafkah selama pisah dan Tergugat sudah menceraikan Penggugat sehingga antara keduanya pisah sejak April 2023 sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi dan tanpa nafkah, oleh karenanya. keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah ada anak 1 orang masih di bawah umur, keduanya sering terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2022 disebabkan Tergugat kurang menfkahi Penggugat dan Tergugat berjudi dan sudah menceraikan Penggugat sehingga antara keduanya pisah sejak April tahun 2023 sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi dan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta telah pisah tempat sebagaimana pertimbangan di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/MS.Lsm



pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian yang sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya antara suami isteri dibutuhkan adanya hati yang suci untuk berkasih sayang, adanya cinta untuk saling mengikat jiwa, adanya keinginan yang sama untuk membina rumah tangga bahagia, serta hidup bersama dalam rumah tangga untuk saling memenuhi hak dan kewajiban, bila ini tidak terbentuk, dapatlah dipastikan hati keduanya sudah pecah, dan dapat diartikan sudah pecah pula perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Hakim mempedomani norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Dalam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut:

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها عليه القاضي طلقاً**

Artinya :“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

- Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَصَ مَفْسِدَتَانِ زَوْعِيَّ أَعْطَمُهَا مَضَرًّا بِأَرْكَابِ أَحَقَّهَا**

Artinya:“Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam halmana telah dinyatakan dalil gugatan telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/MS.Lsm*



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum no 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitu nomor 3 tuntutan hadhanah terhadap satu orang anak bernama Raisya Mauliza lahir tanggal 17 Nopember 2022 sekarang berumur 1 Tahun 9 bulan jenis kelamin perempuan dalam asuhan Penggugat dalam hal ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak anak adalah semata mata untuk kepentingan anak maka ibunya yang mengandung, melahirkan dan menyusui secara psykologi jiwa anak akan lebih condong kepada ibunya karena pada masa seperti itu sangatlah membutuhkan rasa kasih sayang ibunya sehingga akhlak anak akan terbentuk dari kelembutan seorang ibu dibandingkan ayahnya;

Menimbang, bahwa Hakim juga menitik beratkan untuk melindungi kepentingan anak baik dari segi kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya, maka Penggugat sebagai ibu kandung sesuai dengan maksud fasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam dan berdasarkan bukti P.3 ternyata anak tersebut belum Mumayyiz dank arena anak tersebut dalam asuhan Penggugat sejak lahir sampai sekarang maka Penggugat selaku ibu kandungnya dapat ditetapkan sebagai

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/MS.Lsm*



pemegang hak asuh anak tersebut, dengan demikian petitum 3 gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Apabila pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum nomor 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan tambahan redaksi tentang kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak bernama Raisya Mauliza lahir, tanggal 17 Nopember 2022, jenis kelamin perempuan berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara diperhitungkan sejumlah Rp. 177.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/MS.Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ramli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Safaridah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Zulfar**  
Hakim Anggota

**Drs. Ramli, M.H**

**Hadatul Ulya, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Hj. Safaridah, S.Ag**

|                  |             |   |    |           |
|------------------|-------------|---|----|-----------|
| Perincian Biaya: |             |   |    |           |
| 1.               | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2.               | Proses      | : | Rp | 75.000,00 |
| 3.               | Panggilan   | : | Rp | 22.000,00 |
| 4.               | PNBP        | : | Rp | 30.000,00 |
| 5.               | Redaksi     | : | Rp | 10.000,00 |
| 6.               | Meterai     | : | Rp | 10.000,00 |

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/MS.Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** : **Rp** 177.000,00  
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/MS.Lsm